

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MASIH MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MANTAN ISTRI DAN ANAKNYA

Ah. Soni Irawan¹, Ilman Abdul Hafidz², Nanang Syaggaf Armanda³

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong¹²³

ahsoni59@gmail.com¹

ilmanhafidz12@gmail.com²

Nanangsyaggaf35@gmail.com³

Abstract: In the course of married life, husband and wife are not always able to maintain the continuity of their household running smoothly, quite a few husband and wife households break up due to divorce. Regarding the reasons for divorce, it is explained in KHI Article 116 letter f that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again. The data sources used are Primary, Secondary and Tertiary data sources. The results of this thesis research are that the judge's consideration in the proposed divorce petition was that the judge used Article 22 paragraph 2 of Government Regulation Number 9 of 1975, Jo. Article 134 of the Compilation of Islamic Law which basically confirms that divorce cases based on continuous disputes and quarrels as in Article 19 letter f can be accepted if the causes of the disputes and quarrels are clear enough and after hearing from the family and people close to the husband. wife.

Keywords: Divorce, Communication, and Ex-wives.

Abstrak: Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dielaskan dalam KHI Pasal 116 huruf F bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf F dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Kata Kunci: Perceraian, Komunikasi, dan Mantan Istri.

PENDAHULUAN

Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam kamus istilah fiqh (menurut syara') hakikat nikah itu ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman.

Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Ada kalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah percekocokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.

Adapun bentuk-bentuk perceraianya dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugat cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut. Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38, pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 1628. Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat 1 sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki.

Kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lainnya. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan/terputusnya perkawinan, yaitu yang pertama terjadinya nusyuz dari pihak istri, kedua terjadinya nusyuz dari pihak suami, ketiga terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam Al-Qur’an sering disebut syiqaq, kelima terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sama dengan Pasal 116 KHI hanya saja dalam Pasal 116 KHI terdapat dua poin tambahan. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan pada huruf D salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan atau alasan-alasan artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan atau kumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan. Perselisihan antara pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya terentang mulai dari dampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Agama Keraksaan telah memutuskan Perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla pada tanggal 06 september 2018 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dengan pemohon yang berumur 41 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten keraksaan, dan termohon yang berumur 25 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten keraksaan. Awalnya pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2016. Semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena setiap kali pemohon mendapat pesan singkat (SMS) dari mantan istri pemohon yang isinya pemohon diminta memberikan jatah nafkah bulanan yang diperuntukkan bagi anak kandung pemohon dari mantan istri sebelumnya. Setiap anak kandung pemohon dari istri sebelumnya menginap, termohon keberatan, kemudian selalu ribut bahkan pernah bilang pada bapak kandung pemohon meminta untuk di panggilkan pak lurah.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon mulai April 2018 sudah tidak tinggal serumah. Termohon juga membawa sepeda motor dan mesincuci yang dibeli oleh pemohon dan termohon tidak mau kembali menyapa keluarga pemohon lagi. Melihat keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai talak tersebut adalah karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon masih sering komunikasi dengan mantan istrinya, anak-anak pemohon dari istri yang pertama serta keluarga pemohon tidak menyukai termohon. Sisi etika moral syari'ah yang di dalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu perselisihan dan pertengkaran bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram, dan damai, yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penulis memilih pendekatan kualitatif, maka penelitian ini akan menggunakan salah satu metode yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif yakni studi kasus. Metode ini

digunakan untuk meneliti suatu fenomena atau obyek penelitian yang kompleks.

PEMBAHASAN

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah al-irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan, yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Secara etimologi berarti, membuka ikatan baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan isteri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap isteri.

Pasangan suami isteri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negative bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami isteri serta terhadap masyarakat. Imam Nawawi dalam bukunya tahdzib memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini, penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan tetapi dibatasi tiga kali.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami hukumnya makruh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata "Hukum talak ada lima, yaitu ada kalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah

seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu." Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila" (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan.

Karena hajat ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak". dalam satu periwayatan "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak (HR. Abu Dawud). Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa.

Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: "Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman merusak rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami." Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian menurut bahasa

Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Dari definisi di atas, jelas bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena seperti yang terjadi sekarang ini.

Perkataan komunikasi berasal dari kata *communicare* yang di dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi, atau berasal dari kata *commons* yang berarti sama *common*. Istilah komunikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “organisasi dan Administrasi”, komunikasi adalah suatu proses dimana pesan disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima. Pesan itu dapat berupa perasaan atau hasil pemikiran sendiri, atau hanya penerusan dari perasaan atau hasil pemikiran orang lain, dengan maksud untuk mengubah pengetahuan, keterampilan dan atau sikap fihak penerima pesan. Sedangkan keluarga menurut Kusdwiratri Setiono adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya. Menurut Soeleman yang dikutip Moh. Shohib dalam bukunya “pola asuh orang tua”, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.

KESIMPULAN

Wujud talak dalam perspektif hukum Islam dianalogikan dengan hukum cerai

melalui tulisan, sebab ada kesamaan di antara keduanya, yakni merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Hukum talak dalam perspektif hukum Islam menurut ulama yang membolehkan adalah harus memenuhi unsur-unsur; ketegasan niat, maksud sighat talak yang disampaikan harus dapat dipahami dan dimengerti, ketidak harmonisan yang berlarut-larut yang akhirnya berujung pada tidak adanya komunikasi yang baik secara lisan antara keduanya dalam membina rumah tangga, dan keterbatasan ruang dan waktu untuk duduk bersama, karena kondisi jarak yang jauh antara keduanya. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan disebabkan kaidah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syara'. Dampak talak dalam perspektif hukum Islam adalah hendaklah hal tersebut dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Alangkah tidak bijaknya jika menceraikan istri hanya dengan untaian pesan yang dikirimkan secara mendadak dan tergesa-gesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdurrahman. (1998). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo,
- Bismar Siregar. (1992). *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Dudu Duswara Machmudin. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hazairin. (1986). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin.
- M Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Total Media.
- Mohammad Farid. (2006). *Memahami Pencatatan Sipil*. Jakarta: GTZ GG PAS.
- Tjtrosoedibro. (2009). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahma Nurlinda Sari. (2018). *"Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM."* Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Retnowulan Sutantio. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*.

Bandung: Mandar Maju.